



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1625 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
PAUDQu KASIH BUNDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan sarana dan pra sarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Aqur'an Kasih Bunda.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Kasih Bunda Nomor 1391/KK.10.26/3/PP.00.8/03/2021 tanggal 12 Maret 2021.
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Kasih Bunda Nomor 1500/KK.10.26/3/PP.00.8/03/2021 tanggal 17 Maret 2021.

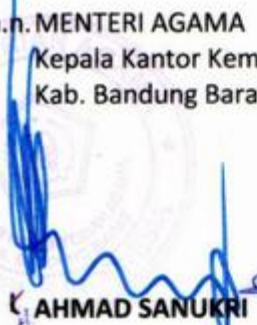
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBEIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN KASIH BUNDA.**

- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN KASIH BUNDA**
- No. Statistik : **402.2.32.17.0061**
- Alamat Lembaga : Kp. Karaminan RT 003 RW 013
Desa Cibitung Kecamatan Rongga
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Padalarang
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bandung Barat


AHMAD SANUKRI



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

NOMOR : 1626 /KK.10.26/3/PP.00.8/03/2021

Diberikan Kepada

Nama LPQ : PAUDQu KASIH BUNDA

Alamat Lengkap : Kp. Karaminan

RT/RW : RT 003 RW 013

Desa : Cibitung

Kecamatan : Rongga

Kabupaten : Bandung Barat

Provinsi : Jawa Barat

Tanggal Berdiri : 13 Juli 2020

Masa Berlaku : 22 Maret 2026

Penyelenggara Lembaga : Yayasan Pondok Pesantren Raudhotul Munadi

Akta Notaris Penyelenggara : Titin Nurnaeni, S.H., M.Kn
No.02 Tanggal 10 Agustus 2020

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qu'ran :

4	0	2	2	3	2	1	7	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Padalarang, 22 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Barat



AHMAD SANUKRI